



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410) sebagaimana telah diubah

5. Nomor 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411) **WALIKOTA DEPOK,**

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2003, Bupati/ Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 15);

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 18);

7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/ Menkes/ SK/ 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
7. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang kesehatan.
9. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.
10. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
11. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
12. Jenis Pelayanan Kesehatan adalah jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Kota sesuai dengan kebutuhan.

BAB II ...

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Fungsi SPM Bidang Kesehatan sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan di Kota Depok.

BAB III

SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

SPM Bidang Kesehatan berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja, Nilai dan Target tahunan untuk Tahun 2006, 2008 dan 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV ...

BAB IV
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan dapat dilaksanakan oleh Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah (Propeda, Renstrada, Repetada) maupun penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada SPM Bidang Kesehatan yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan;
- d. Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan kesehatan;
- e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang kesehatan.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Bidang Kesehatan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan ini dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 9

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target.

Pasal 10

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesehatan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12

Kepala Dinas menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII ...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal : 24 Maret 2006

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok

Pada tanggal : 24 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 05

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR : 05 TAHUN 2006

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN TARGET TAHUN 2006 SID 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN			Penjelasan
					2006	2008	2010	
1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar	1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi	1.1.1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)	95%	85%	90%	95%	
			1.1.2. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan/tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	80%	85%	90%	
			1.1.3. Ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk	100%	90%	95%	100%	
			1.1.4. Cakupan kunjungan neonatus	90%	80%	85%	90%	
			1.1.5. Cakupan kunjungan bayi	90%	80%	85%	90%	
			1.1.6. Cakupan bayi berat lahir rendah (BBLR) yang ditangani	100%	90%	95%	100%	
			1.2.1. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita	80%	60%	70%	80%	
			1.2.2. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak pra sekolah	90%	80%	85%	90%	
			1.2.3. Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan seingkat oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih/guru UKS/Dokter kecil	100%	90%	95%	100%	
			1.2.4. Cakupan pelayanan kesehatan remaja	80%	70%	75%	80%	
			1.3.1. Cakupan peserta aktif KB	70%	60%	65%	70%	
			1.4.1. Keluarahan Universal Child Immunisation (UCI)	100%	90%	95%	100%	
			1.5.1. Cakupan rawat jalan	15%	9%	12%	15%	
			1.5.2. Cakupan rawat inap	1,50%	0,90%	1,20%	1,50%	
			1.6.1. Pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum	70%	60%	65%	70%	
			1.7.1. Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal	80%	70%	75%	80%	
			1.8.1. Cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut	70%	60%	65%	70%	
2	Penyelenggaraan Perbaikan Gizi Masyarakat	2.1. Pemantauan Pertumbuhan Balita	2.1.1. Balita yang naik berat badannya	80%	70%	75%	80%	
			2.1.2. Balita bawah garis merah	< 15%	18%	16%	< 15%	
			2.2.1. Cakupan balita mendapat kapsul Vitamin A dua kali per tahun	90%	80%	85%	90%	
			2.2.2. Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet Fe	90%	80%	85%	90%	
			2.2.3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi bawah garis merah dari keluarga miskin	100%	90%	95%	100%	
			2.2.4. Cakupan wanita usia subur yang mendapatkan kapsul yodium	80%	70%	75%	80%	
			2.2.5. Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	80%	90%	100%	
			3.1.1. Akses terhadap ketersediaan darah dan komponen yang aman untuk menangani rujukan ibu hamil dan neonatus	80%	70%	75%	80%	
			3.1.3. Neonatal resiko tinggi/komplikasi yang ditangani	80%	70%	75%	80%	
			3.2.1. Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat	90%	80%	85%	90%	
3	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Penunjang	3.1. Pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan komprehensif						
			3.2. Pelayanan Gawat Darurat					

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
4	Penyelenggaraan Pemberantasan Penyakit Menular	4.1. Penyelenggaraan penelitian epidemiologi dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan zoonosis	4.1.1. Kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	100%	90%	95%	100%			
		4.2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit polio	4.1.2. Kecepatan bebas rawan gizi	80%	70%	75%	80%			
			4.2.1. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%			
		4.3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB baru	4.3.1. Kesembuhan penderita TBC BTA positif	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%			
		4.4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA	4.4.1. Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	100%	90%	95%	100%			
		4.5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS	4.5.1. Klien yang mendapat penanganan HIV/AIDS	100%	90%	95%	100%			
			4.5.2. Inveksi menular seksual yang diobati	100%	90%	95%	100%			
			4.5.3. Darah donor di skrining terhadap HIV/AIDS	100%	90%	95%	100%			
		4.6. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)	4.6.1. Penderita DBD yang diobati	80%	70%	75%	80%			
			4.7. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Diare	4.7.1. Balita dengan diare yang ditangani	80%	70%	75%	80%		
			4.8. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Anthrax	4.8.1. Penderita anthrax yang diobati	100%	80%	90%	100%		
			4.9. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Cikungunya	4.9.1. Penderita Cikungunya yang diobati	100%	80%	90%	100%		
			4.10. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis	4.10.1 Kasus Filariasis yang ditangani	≥ 90%	≥ 80%	≥ 85%	≥ 90%		
		5	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar	4.11. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Kusala	4.11.1 Penderita Kusala yang selesai berobat (RF T Rate)	>90%	≥ 80%	≥ 85%	> 90%	
5.1. Pelayanan kesehatan lingkungan	5.1.1. Institusi yang dilina			70%	60%	65%	70%			
5.2. Pelayanan pengendalian vektor	5.2.1. Rumah/dangunan bebas jentik nyamuk aedes			> 95%	85%	90%	> 95%			
5.3. Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum	5.3.1. Tempat umum yang memenuhi syarat			80%	70%	75%	80%			
6	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan			6.1. Penyuluhan perilaku sehat	6.1.1. Rumah Tangga Sehat	65%	55%	60%	65%	
					6.1.2. Bayi yang mendapat ASI eksklusif	75%	65%	70%	75%	
					6.1.3. Kelurahan dengan garam beryodium baik	90%	80%	85%	90%	
					6.1.4. Posyandu purnama	80%	45%	65%	80%	
7	Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza			7.1. Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyarakat	7.1.1. Upaya penyuluhan P3 NAPZA oleh petugas kesehatan	15%	9%	12%	15%	
				8	Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian	8.1. Pelayanan penyediaan obat dan pembekalan kesehatan	8.1.1. Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan	90%	80%	85%
		8.1.2. Pengadaan obat esensial	100%			90%	95%	100%		
	8.1.3. Pengadaan obat generik	90%	75%	80%	90%					
9	Penyediaan pembiayaan dan jaminan kesehatan	8.2. Pelayanan penggunaan obat generik	8.2.1. Penulisan resep obat generik	60%	45%	50%	60%			
		9.1. Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan	9.1.1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar	40%	30%	35%	40%			
		9.2. Penyelenggaraan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat umum	9.2.1. Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dan masyarakat rentan	100%	90%	95%	100%			

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL